



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan, antara:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat /tgl. lahir di Banda Aceh, 02 September 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh 12 Maret 1956, umur 66 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXXXX Banda Aceh, Provinsi Aceh. Disebut sebagai **Pemberi Kuasa II.**
3. XXXXXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat tanggal lahir Banda Aceh 03 November 1963, umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa III.**
4. XXXXXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 20 Maret 1952, umur 70 Tahun, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX, kota Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa IV.**
5. XXXXXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sabang 07-06-1961, umur 61 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, kota Sabang, selanjut nya disebut sebagai **Pemberi Kuasa V.**

6. XXXXXXXXXXXXXXXX BIN M. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 31 Desember 1958, umur 64 Tahun, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, tempat tinggal Desa Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, kota Banda Aceh selanjut nya disebut sebagai **Pemberi Kuasa VI.**

7. XXXXXXXXXXXXXXXX, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 04 Maret 1968, umur 54 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Langsa selanjut nya disebut sebagai **Pemberi Kuasa VII.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman, SH, TM Mirza SH, Donni Hendri, SH selaku Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor LBH Perahu Rakyat Indonesia di Jalan Tengku Abu Bakar Ir.5 Nomor 183-184 Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan KutaXXXXXXXXXXXXX, Banda Aceh. Telpon 0811 688 8433. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023.

Melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur \pm 70 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Cerai Mati, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, kota banda aceh, Hp XXXXXXXXXXXXXXXX (keponakan) selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur \pm 63 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX kota Banda Aceh Hp XXXXXXXXXXXXXXXX (a/n XXXXXXXXXXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur \pm 65 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXXXXXXXXXX, umur ± 61 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
5. XXXXXXXXXXXXXXX, umur ± 57 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten aceh besar, Hp XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.
6. XXXXXXXXXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, Kode Pos 23232, Hp XXXXXXXXXXXXXXX Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX semasa hidup telah menikah pada tahun 1990 dengan seorang perempuan bernama Nar yang bertempat tinggal di Desa alue deah teungoh, Kecamatan meuraxa, Banda Aceh dan keduanya meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Bencana alam Tsunami Aceh;
2. Bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nar memiliki keturunan seorang anak laki-laki atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada saat Tsunami aceh pada tanggal 26 Desember 2004 :

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Pedagang kios dan Nar berkerja sebagai ibu rumah tangga dan kedua duanya telah meninggal pada tahun 26 desember 2004 bencana alam Tsunami;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1965 (ayah XXXXXXXXXXXXXXXX)
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1980 (ibu XXXXXXXXXXXXXXXX);
6. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki saudara sekandung;
7. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki Paman / Saudara sekandung laki-laki dari ayah yang terlebih dahulu meninggal dunia yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1956 dan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1949;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki bibik / saudara sekandung perempuan dari ayah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal tahun 1985, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1995, XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal tahun 1998 dan memiliki anak sebaga berikut:
 - 8.1. XXXXXXXXXXXXXXXX selama pernikahannya dengan laki laki yang bernama Sabtu memilik 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 8.1.1. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
 - 8.1.2. XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
 - 8.1.3. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup sebagai Tergugat I.
 - 8.2. XXXXXXXXXXXXXXXX selama pernikahannya dengan laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1.1.1. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Tergugat II;
 - 1.1.2. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Tergugat III;
 - 1.1.3. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Tergugat IV;
 - 1.1.4. XXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Tergugat V

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



- 8.3. XXXXXXXXXXXXXXX selama pernikahannya dengan laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
- 8.3.1. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- 8.3.2. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
9. Bahwa sepupu dari ayah kandung pewaris XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan satu garis keturunan laki-laki dari kakek yaitu bernama:
- 9.1. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal pada tahun 1965, yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
- 1.1.1. XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Penggugat VI;
- 1.1.2. XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Penggugat VII.
- 9.2. M Nur mail telah meninggal dunia pada tahun 1997, yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
- 9.2.1. XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Penggugat I.;
- 9.2.2. XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Penggugat II.
- 9.2.3. XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Penggugat III.
10. Saat Mail telah meninggal dunia pada tahun 2007, yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
- 1.1. XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Penggugat IV.
- 1.2. XXXXXXXXXXXXXXX masih hidup Penggugat V.
11. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX selain memiliki bibik sekandung ada juga bibik sepupu perempuan dari ayah yang merupakan garis keturunan perempuan dari kakek yaitu bernama :
- 1.1. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1943 tidak mempunyai keturunan;
- 1.2. XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2011, yang memiliki 2 (dua) orang anak.
- 1.3. XXXXXXXXXXXXXXX 2019 yang memiliki 7 orang anak / ahli waris pengganti;
- 1.4. Syaribanun masih hidup
12. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tidak menarik adik ayah sekandung perempuan baik Penggugat / Tergugat dikarenakan

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang dari garis keturunan laki-laki, Namun demikian Para Penggugat memohon pada Majelis Hakim menyangkut untuk garis keturunan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk diberikan juga pembagian warisnya;

13. Bahwa saudara sepupu penggugat I s/d VII dan tergugat I, II, III, IV dan V yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 desember 2004 di gampong alue deah teungoh, kecamatan meuraxa, Kota Banda Aceh.

14. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan ahli warisnya juga memiliki sejumlah bundel harta warisan, dan harta warisan yang belum pernah difaraidkan kepada Ahli Warisnya tersebut sebagai berikut :

Tanah yg terletak di desa alue deah teungoh, Kecamatan meuraxa, kota banda aceh, (belum pernah di faraidh) yang berbatasan dengan :

- Utara berbatasan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Barat berbatasan XXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Timur berbatasan XXXXXXXXXXXXXXXX

Yang luasnya 2000 m² belum bersertifikat

Terhadap objek ini merupakan harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXXX dari orang tuanya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

15. Bahwa sampai dengan sekarang belum pernah ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, dan berapa hak bagiannya dari masing-masing ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2004 sebagaimana yang Para Penggugat sebutkan dalam Posita Gugatannya angka nomor 13.1 oleh karena itu Para Penggugat dalam hal ini minta agar ditetapkan siapa yang berhak mewarisi harta warisan tersebut, dan berapa hak bagian dari masing-masing ahli waris; (terlampir silsilah keluarga).

16. Bahwa menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 19 Poin 3 yang berbunyi Pembagian warisan dapat diselesaikan ditingkat keluarga dan gampong atau nama lain, maka Kepala Desa / Gampong Alue Deah

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Teungoh Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX (Turut Tergugat) dan aparaturnya berwenang untuk menyelesaikan sengketa warisan ini;

17. Bahwa Turut Tergugat tidak mau untuk menyelesaikan warisan ini dan telah melanggar Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 19 Poin 3 yang mana disebut diatas.
18. Bahwa dasar Turut Tergugat tidak mau menyelesaikan perkara warisan ini dikarenakan turut tergugat ganda pekerjaan di Bank Aceh sebagai teller sehingga tidak ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan di desa, selain itu dasar turut tergugat tidak mau mengeluarkan surat keterangan ahli waris, dikarenakan ahli waris yang berhak memang zulkarnain alias Alod yang dikategorikan ahli waris dzawil furudh sedangkan tergugat I,II,III,IV,V merupakan golongan ahli waris dXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh dasar itu turut tergugat tidak mau memanggil seluruh ahli waris, sehingga penggugat menyurati turut tergugat sampai dua kali hal permohonan pembagian harta warisan untuk seluruh ahli waris baik penggugat I s/d VII dan tergugat I, II, III, IV, V tertanggal 30 Januari 2023 dan 08 Februari 2023.
19. Bahwa Turut Tergugat sebagai kepala desa belum mengupayakan mediasi kedua belah pihak, tetapi sudah menolak untuk menyelesaikan perkara waris ini di desa. seharusnya kepala desa dengan itikad baik memanggil kedua belah pihak agar tidak berkepanjangan sengketa waris a quo, tetapi ini sebaliknya belum pernah di panggill para pihak yang bersengketa, Namun kepala desa sudah mengambil kesimpulan untuk perkara waris ini diselesaikan di Mahkamah Syariaah Banda Aceh. (terlampir surat tertanggal 17 Februari 2023 Bahwa kepala desa menolak untuk menyelesaikan).
20. Bahwa bila terhadap putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijalankan / dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari jual secara lelang tersebut diberikan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) perhari yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa untuk menjamin pemenuhan dan kepastian hak Para Penggugat atas objek harta warisan dalam perkara *a quo* maka cukup beralasan menurut hukum apabila harta benda yang menjadi objek harta warisan diambil alih oleh Pengadilan untuk difaraidkan dengan seadil-adilnya kepada pihak Para Penggugat dan Para Tergugat yang sesuai menurut KHI atau hukum yang berlaku;
23. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :
- Perkawinan;
 - Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - Waqaf dan Shadaqah,
- Bidang Kewarisan sebagaimana disebutkan diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
24. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2017, Mengatur bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam, harus menempatkan ahli waris yang berhak sebagai PIHAK, baik PENGUGAT atau TERGUGAT.
25. Bahwa sebagaimana moto Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Para Penggugat memohon untuk pemanggilan para pihak dipanggil secara tercatat berdasarkan PERMA Nomor 07 Tahun 2022.

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa apabila sengketa waris ini tidak dapat diselesaikan dengan menetapkan ahli waris dan pembagian hak waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka seluruh bundel warisan pewaris XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa di faraidh pada seluruh ahli waris yang masih hidup;

27. Bahwa, timbulnya perkara ini akibat Para Tergugat yang tidak bersedia membagi harta-harta warisan tersebut di atas secara musyawarah / kekeluargaan, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara waris ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah Meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2004 di Gampong alue deah tengah Kec. Meuraxa, Banda Aceh.
3. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2004 di Gampong alue deah tengah Kec. Meuraxa, Banda Aceh.
4. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2004 di Gampong alue deah Tengah Kec.Meuraxa, Banda Aceh.
5. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah XXXXXXXXXXXXXXXX) Bin A XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Kek Tu telah Meninggal Dunia pada tahun 1965 Gampong alue deah tengah, Kec Meuraxa, Banda Aceh.
6. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX ibu XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1980an di Gampong alue deah teungoh, Kec Meuraxa, Banda Aceh.
7. Menetapkan Harta Warisan sebagaimana posita angka 13.1 adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Baktiar Bin XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum pernah faraidkan kepada seluruh ahli warisnya baik semasa hidupnya sampai meninggal pewaris;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut
ketentuan yang berlaku;
9. Menetapkan Ahli Waris yang masih hidup dari Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXX :
 - 9.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris dzawil furudh;
 - 9.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris dzawil furudh;
 - 9.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris dzawil furudh;
 - 9.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris dzawil furudh;
 - 9.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris dzawil furudd;
 - 9.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris dzawil furudh;
 - 9.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris dzawil furudh;
 - 9.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris garis keturunan
dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 9.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris garis keturunan
dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 9.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris garis keturunan
dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 9.11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris garis keturunan
dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 9.12. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ahli waris garis keturunan
dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
10. Menghukum Turut Tergugat Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh
untuk patuh terhadap putusan ini.
11. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar
uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian atau keterlambatan Para
Tergugat dalam melaksanakan putusan, senilai Rp100.000,- (*seratus
ribu rupiah*) setiap hari kepada Para Penggugat terhitung sejak
putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat hadir ke muka persidangan dengan diwakili kuasanya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (XXXXXXXXXXXXXXX) tanggal 29 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang lengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

**PERKARA INI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA BANDA ACEH;**

1. Bahwa dalam gugatannya pada posita angka 15 sampai dengan posita angka 18, pada pokoknya Para Penggugat mempermasalahkan tindakan Turut Tergugat dalam jabatan selaku Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, yang menurut Para Penggugat, Turut Tergugat tidak mau menerbitkan surat keterangan waris kepada Para Penggugat, dan juga tindakan yang menurut Para Penggugat tidak melaksanakan pembagian warisan;
2. Bahwa jabatan Turut Tergugat merupakan pejabat pemerintahan di Gampong, dengan demikian jika Para Penggugat keberatan atas tindakan administrasi pemerintahan, maka seharusnya upaya yang harus ditempuh adalah dengan pengajuan upaya administratif yaitu berupa keberatan dan Banding Administratif, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 75 ayat (1) menyebutkan :

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Selanjutnya pasal 76 ayat (3) menyebutkan :

Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Selanjutnya pasal 1 angka 18 menyebutkan : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.
4. Bahwa jikaalaupun Para Penggugat beralasan yang dipermasalahkan adalah mengenai tanah warisan, namun dalil-dalil posita gugatan terhadap Turut Tergugat merupakan dalil-dalil posita yang sudah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), maka telah jelas perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

II. GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (obscure libel);

Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur, hal ini dikarenakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalam posita maupun petitum gugatannya Para Penggugat salah dalam menyebutkan ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXX, Para Penggugat menyebutkan ayah XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, padahal yang sebenarnya ayah XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian Para Penggugat juga salah dalam

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



menyebutkan nama kakek dari XXXXXXXXXXXXXXXX, di mana dalam gugatan maupun petitum gugatan Para Penggugat menyebutkan kakek XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, padahal yang sebenarnya kakek dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Hasyek. Kemudian Para Penggugat juga salah menyebutkan anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX, di mana dalam posita gugatan maupun petitum gugatan Para Penggugat menyebutkan anak XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, padahal yang sebenarnya anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX. Bahwa dengan adanya kesalahan ini baik penyebutan ayah XXXXXXXXXXXXXXXX, kakek XXXXXXXXXXXXXXXX, dan anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX, maka sesungguhnya gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga oleh karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat posita angka 5 (lima) disebutkan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1980, yang kemudian diikuti juga dalam petitum gugatannya angka 6 yang juga menyebutkan ibu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1980an. Dalil posita maupun Petitum Para Penggugat tersebut tidaklah benar, sebab yang sebenarnya adalah Ibu dari XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 23 Desember 2004 (tiga hari sebelum Tsunami). Maka dengan adanya kekeliruan ini menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa posita gugatan angka 7 (tujuh) disebutkan oleh Para Penggugat disebutkan paman dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, padahal yang sebenarnya paman dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Para Penggugat sendiri tidak mengerti silsilah keturunan dari XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscur libelle);

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa Turut Tergugat hanya akan menanggapi terhadap dalil-dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat;
4. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan kuasa hukum Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada kami yaitu surat tertanggal 30 Januari 2023, dan surat tanggal 08 Februari 2023;
5. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat atas dasar arahan Camat Meuraxa, Turut Tergugat melakukan musyawarah bersama dengan Aparatur Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang adapun hasil musyawarah telah dibuatkan dalam Berita Acara tanggal 13 Februari 2023, yang dalam Berita Acara tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu :
 - 5.1.pihak yang kami kumpulkan;
 - 5.2. Berdasarkan keterangan dari salah satu sepupu Pemohon (anak XXXXXXXXXXXXXXXX) bahwasanya hubungan antara almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX bukanlah sebagai adik dan abang kandung melainkan menantu dan mertua (XXXXXXXXXXXXXXXXX Menantu & XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Mertua);
 - 5.3. Silsilah keluarga yang disampaikan pemohon tidak lengkap karena tidak disebutkan anak perempuan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 5.4. Pihak Gampong meminta masalah ini untuk diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh;
 - 5.5. Bahwa hasil musyawarah tersebut di atas, telah Turut Tergugat kirimkan kepada kuasa hukum Pemohon/Para Penggugat;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kami pihak Gampong meragukan grafik silsilah keluarga dari Pemohon/Penggugat yang diberikan kepada kami, dikarenakan tidak sesuai dengan keterangan dari berbagai;
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, maka membuktikan bahwasanya dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat tidak mau menyelesaikan perkara ini di Gampong tidaklah benar. Justru sebaliknya Turut Tergugat telah aktif untuk menyelesaikan permintaan dari Para Penggugat/kuasanya tersebut;
8. Bahwa sekira bulan Januari 2023, Penggugat I bersama dengan Penggugat IV mendatangi Turut Tergugat, meminta untuk membagi harta warisan kepada Para Penggugat. Pada saat itu Turut Tergugat menanyakan kepada keduanya bagaimana hubungan keduanya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, pada saat itu keduanya menjawab tidak mengetahui bagaimana hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX. Pada saat itu Penggugat I mengatakan nanti akan menanyakan dulu melalui kakaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III);
9. Bahwa dari Jawaban kedua Penggugat tersebut di atas, sesungguhnya Penggugat sendiri tidak mengetahui silsilah dari XXXXXXXXXXXXXXXX serta hubungan kewarisan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
10. Bahwa setahu Turut Tergugat, Para Penggugat bukanlah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, karena setahu Turut Tergugat silsilah keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagaimana dalam struktur Silsilah Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah Turut Tergugat terbitkan, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Kelaurga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX/2023 tanggal 1 Maret 2023;
11. Bahwa setahu Turut Tergugat, kerabat terdekat dari XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Para Tergugat, karena XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai ayah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki saudara yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX. Para Tergugat ini merupakan keponakan dari
XXXXXXXXXXXXXXXXX atau sepupu dari XXXXXXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa oleh karena itu, maka setahu Turut Tergugat tidaklah benar Para
Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga wajar
Turut Tergugat bersama perangkat Gampong menolak untuk membagi
harta tersebut, sehingga kami menyuruh untuk diselesaikan ke
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka
beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis
Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang
mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara
Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara
Sidang perkara ini;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Silsilah keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, mengetahui Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh para Penggugat mengetahui

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 November 2017 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bukti tersebut telah diberi

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 10 November 2016 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotocopy Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 409 tahun 2013 tanggal 19 November 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1:

SAKSI 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 02 September 1965, (umur 57 tahun), Agama Islam, pekerjaan Jualan Ikan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- .Saksi mengenal para Penggugat adalah keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Penggugat I (XXXXXXXXXXXXX) sebagai kawan sekampung dengan saksi, sedangkan para Tergugat adalah keturunan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana XXXXXXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung;
- Saksi mengenal ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I) bernama M. Nur Mail yang telah lama meninggal dunia sebelum tsunami sedangkan kakeknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX juga telah lama meninggal dunia sebelum tsunami;
- Saksi mengetahui ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana XXXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki keturunan 2 (dua) orang (XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Saksi mengetahui keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX ada 5 (lima) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui keturunan XXXXXXXXXXXXXXX ada 6 (enam) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX.
- Saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia bersamaan dengan isteri dan anaknya tahun 2004 saat tsunami,
- Saksi mengetahui anak XXXXXXXXXXXXXXX hanya seorang yaitu Ahyar yang meninggal dunia saat tsunami;
- Ayah XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia tahun 1966;
- Bibik dan paman XXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui sepetak tanah yang terletak di Desa Alue Deah Teungoh yang disengketakan seluas + 2.000 M2 yang merupakan harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXX yang diperolehnya dari warisan orang tuanya.
- Saksi mengetahui tanah tersebut memanjang Utara Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX.
 - Selatan berbatasan Jalan XXXXXXXXXXXXXXX.
 - Barat berbatasan tanah XXXXXXXXXXXXXXX.
 - Timur berbatasan tanah XXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa tanah tersebut sekarang tidak ada yang menguasai;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah lebaran idul fitri 2023;

Saksi 2:

SAKSI 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Deah Glumpang, 30 Juli 1944, (umur 78 tahun), Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan almarhum Bakhtira;
- Saksi mengenal para Penggugat adalah keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan para Tergugat adalah keturunan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana XXXXXXXXXXXXXXXX dan Alm. XXXXXXXXXXXXXXXX adalah saudara kandung;
- Saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai kawan, yang ayah XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan kakeknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, mereka telah lama meninggal dunia sebelum tsunami;
- Saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, yang mana XXXXXXXXXXXXXXXX hanya memiliki keturunan 2 (dua) orang (XXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Saksi mengetahui keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX ada 5 (lima) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui keturunan XXXXXXXXXXXXXXXX ada 6 (enam) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX yang semuanya telah lama meninggal dunia sebelum tsunami;
- Saksi mengenal XXXXXXXXXXXXXXXX anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia bersamaan dengan isteri dan anaknya tahun 2004 saat tsunami,
- Saksi mengetahui anak XXXXXXXXXXXXXXXX hanya seorang yaitu Ahyar yang meninggal dunia saat tsunami;
- Bahwa Ayah XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) meninggal dunia sebelum tsunami;
- Bahwa bibik dan paman XXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan keturunan yang masih hidup sekarang adalah para Tergugat;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui sepetak tanah yang terletak di Desa Alue Deah Teungoh yang disengketakan seluas + 2.000 M2 yang merupakan harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXX yang diperolehnya dari warisan orang tuanya.
- Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bhow tanah tersebut sekarang tidak ada yang menguasai;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bin Saad Mail meninggal dunia setelah lebaran idul fitri 2023;
- Bahwa Saad Mail meninggal dunia tahun 2007 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak (XXXXXXXXXXXX dan sakdiah);
- Bahwa Saksi mengenal Anisa (Tergugat I) sebagai saudara sepupu dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Tergugat telah mengajukan surat di persidangan tanggal 10 Mei 2023 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat IV nama XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Jumat tanggal 28 April 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi gugatan kabur (obscure Libel), bahkan pada persidangan tanggal 10 Mei 2023 Tergugat telah mengajukan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Deah Tengoh Kecamatan Meuraxa Banda Aceh yang isinya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Penggugat IV telah meninggal dunia pada pada hari Jumat tanggal 28 April 2023;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri tentang formil dan isi gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara sistematis, jelas dan terang, di sana sini terdapat kekaburan dan ketidakjelasan, gugatan dengan silsilah Keturunan juga tidak sejalan, padahan semestinya surat gugatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Silsilah Keturunan, sehingga tidak diketahui hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat di satu sisi dan di sisi lain hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat dengan pemawis;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan gugatan para Penggugat terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam gugatan Penggugat tidak jelas siapa nama kakek dan nenek dari XXXXXXXXXXXXXXX atau nama orang tua (ayah dan Ibu) dari Kacong, begitu juga dengan nama Kakek dan nenek dari Kacong, sehingga tidak jelas apa hubungan hukum para Penggugat dengan para Tergugat, semestinya sebuah gugatan harus dibuat secara jelas dan terang;
2. Pada poin 9 gugatan Penggugat disebutkan: "*Bahwa sepupu dari ayah kandung pewaris XXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan satu garis keturunan laki-laki dari kakek yaitu bernama....*". Ini maksudnya apa. Apakah maksudnya saudara sepupu Bakhtir atau saudara sepupu Kacong, lalu bagaimana silsilahnya dari atas, siapa nama kakek atau datuknya ke atas;
3. Bahwa sesuai gugatan para Penggugat, para Penggugat berada garis keturunan yang disebutkan oleh para Penggugat pada poin 9 gugatannya, yang menurut majelis hakim adalah tidak jelas;
4. Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan hubungan antara para Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX Bin Kacong, apakah sebagai anak paman atau anak bibik, para Penggugat hanya menyebut zawil Firud atau XXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun seandainya majelis hakim mengabaikan kekaburan pada gugatan para Penggugat dan majelis hanya merujuk semata-mata kepada silsilah Keturunan yang dilampirkan oleh para Penggugat, di mana disebutkan bahwa ayah kandung Kacong atau kakek dari XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai saudara kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, dan para Penggugat adalah cucu dari XXXXXXXXXXXXXXX, maka gugatan para Penggugat juga tidak dapat diterima, karena anak keturunan XXXXXXXXXXXXXXX terhibab oleh keturunan XXXXXXXXXXXXXXX dan sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tentang Hukum Kewarisan halaman 159-167 menyebutkan salah satu asas hukum waris adalah asas Bilateral/parental, artinya dalam hukum Waris tidak membedakan laki-laki dan perempuan sehingga tidak mengenal kerabat XXXXXXXXXXXXXXX.

Ahli Waris dibagi dalam 4 deXXXXXXXXXXXXt, deXXXXXXXXXXXXt pertama diutamakan dari deXXXXXXXXXXXXt kedua, begitu seterusnya:

1. XXXXXXXXXXXXXXX Pertama: Pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXX pertama, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibunya;
 2. XXXXXXXXXXXXXXX Kedua: Suami/istri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
 3. XXXXXXXXXXXXXXX ketiga: suami/istri, saudara (sekandung seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dan pihak ayah dan pihak ibu;
 4. XXXXXXXXXXXXXXX keempat: suami/istri, paman/bibi dan/atau keturunannya.
6. Bahwa para Penggugat tidak termasuk dalam daftar ahli waris, baik dari kelompok ahli waris XXXXXXXXXXXXXXX pertama, XXXXXXXXXXXXXXX dua, XXXXXXXXXXXXXXX tiga maupun XXXXXXXXXXXXXXX Empat,

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan waris terhadap harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Kacong;

7. Bahwa para Penggugat tidak termasuk ahli waris. Dalam Kitab-kitab Fikih. Daftar ahli waris dalam Kitab-kitab Fikih (Hukum Waris Dalam Syari'at Islam, karangan Muhammad Ali As- Shabuni, hal 56 – 58), Fikih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq, halaman 244, Fikih Islam Wa Adillatuhu, karangan Prof. DR. Wahbah Az Zuhaili, halaman. 371-372, adalah sebagai berikut:

Golongan ahli waris laki-laki ada sepuluh dan secara terinci ada lima belas, mereka itu adalah:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek shahih (kakek kandung terus ke atas dari pihak la laki).
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
10. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah.
11. Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah.
12. Anak laki-laki dari paman sekandung (lihat no. 10).
13. Anak laki-laki dari paman seayah (lihat no. 11).
14. Suami almarhum.
15. Majikan yang telah membebaskannya (Mu'tiq).

Kelompok ahli waris dari pihak perempuan secara global ada tujuh*) dan rinciannya ada sepuluh, yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah asal yang mempertalikannya laki-laki (contoh cicit perempuan dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki).

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



3. Ibu.
4. Nenek Sahih langsung ke atas (ibu ibunya).
5. Nenek Sahih tegak (ibu bapak).
6. Saudara perempuan sekandung.
7. Kakak perempuan ayah.
8. Adik perempuan ibu.
9. Istri.
10. Mu'tiqah (majikan wanita yang membebaskan budak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **17 Mei 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXXXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	18.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	80.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No. 101/Pdt.G/2023/MS.Bna